



**OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG TERSANGKUT PERSOALAN HUKUM
DI KOTA LHOKSEUMAWE**

Herlin¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author: herlinalbanna@gmail.com

Submitted: 03/06/2024	Accepted: 06/06/2024	Revision: 12/06/2024	Approved: 29/06/2024
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/5			

ABSTRACT

Indonesia is a legal state (Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution) which has the obligation to protect and recognize the human rights of every individual or citizen. The state recognizes, protects and guarantees the human rights of every person/individual as a citizen to equal treatment before the law (equality before the law), including a State Civil Apparatus (ASN) who is caught in legal problems when carrying out state duties by considering the principle of presumption of indifference. guilty. This research aims to examine the arrangements for providing legal assistance to State Civil Apparatus involved in legal problems in Lhokseumawe City. By using empirical juridical research methods, the results of the research show that the legal assistance provided by the Lhokseumawe City Government was only carried out at the investigation and interim investigation level during the trial process at the Banda Aceh Corruption Court on April 1 2024 with the agenda of reading the indictment against the defendants, the defendants who were The Lhokseumawe City Government ASN was not accompanied by a legal representative provided by the Lhokseumawe City Government. During the legal process against the defendants, the legal assistance provided by the Lhokseumawe City Government should also be carried out comprehensively at all levels, both investigation, inquiry and prosecution.

Keyword: Optimization; Legal Aid; State Civil Apparatus; Legal Issues

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law),



termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas negara dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini hadir untuk meneliti pengaturan pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang tersangkut permasalahan hukum di Kota Lhokseumawe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Pemko Lhokseumawe hanya dilakukan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan sementara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tanggal 1 April 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa, para terdakwa yang merupakan ASN Pemko Lhokseumawe tidak didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan Pemko Lhokseumawe. Seharusnya selama proses hukum terhadap para terdakwa, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara komprehensif dalam semua tingkatan, baik penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan.

Kata Kunci: Optimalisasi; Bantuan Hukum; Aparatur Sipil Negara; Persoalan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*¹ yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan

¹Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang, hlm. 2.



keadilan.² Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.³ Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.

Berbicara mengenai prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, dan *access to law and justice* merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan.

Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian, juga pada pasal 28 D ayat (2) disebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

²Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press: New York, 2004, hlm. 3.

³Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo: Jakarta, hlm 101.



perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Namun selama ini, perlakuan yang sama dihadapan hukum terutama tentang pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan yang “tidak/kurang mampu” sebagai perwujudan akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) masih dengan pemahaman dalam arti dan masih dikhususkan hanya kepada “orang/ kelompok orang miskin” sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Didalam pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dapat diartikan bahwa setiap orang/individu sebagai warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (orang miskin, tidak berpendidikan, keturunan, buta hukum, status, ras, agama dan lain-lain) berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme yang adil dan akuntabel (bertanggung jawab) melalui lembaga peradilan (keadilan untuk semua/justice for all) atau untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai keadilan tersebut (akses menuju keadilan) atau dengan kata lain setiap orang berhak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum baik diluar proses pengadilan (non litigasi) maupun didalam proses pengadilan (litigasi).

Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan Undang-undang tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan undang undang tentang bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Kehadiran Undang-undang bantuan hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia. Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak- hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktik pengadilan di Indonesia.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memegang peranan yang penting dalam pembangunan nasional sebagai motor



penggerak roda pemerintahan yang dibebani tugas pokok dan fungsi. Semakin dinamisnya tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara, semakin besar pula kemungkinan ASN menghadapi permasalahan hukum. Hal demikian juga terjadi pada ASN di Kota Lhokseumawe tidak sedikit ASN di Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya tersangkut kasus atau permasalahan hukum oleh karena itu perlu adanya bantuan hukum sebagai perwujudan akses keadilan kepada ASN di Kota Lhokseumawe.

Pentingnya bantuan hukum tersebut bukan berarti mendapat bantuan sehingga bebas dari hukuman akan tetapi memastikan bahwa hak-hak hukum ASN yang terlibat masalah telah terpenuhi dan memastikan mekanisme hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, adanya perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik dan memberikan kenyamanan bagi ASN dalam melaksanakan pekerjaan, meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN.

Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

Siapa pun harus diperlakukan sama didepan hukum, dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara semakin menguatkan adanya kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum, dimana bantuan hukum diberikan kepada ASN yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (9) UU No. 20 Tahun 2023 yaitu "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa: (a) litigasi; dan/atau (b) non litigasi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.



Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (law in book), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum normative.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendampingan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara

Pendampingan Hukum merupakan proses pemberian bantuan hukum. Di dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada.

Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (civics education) kepada masyarakat. Perlu juga diperhatikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk mengembangkan pengetahuannya dan sikap kritis terhadap setiap produk hukum Negara maupun yurisprudensi yang dihasilkan pengadilan, dengan adanya ketentuan mengenai kebebasan mendapatkan informasi, serta sebagai ketentuan lain yang akan memberikan iklim kondusif bagi terselenggaranya bantuan hukum individual maupun struktural.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum tersebut maka pengaturan bantuan hukum sebagaimana mencakup:

- a. Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses ke peradilan

⁴Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.



formal dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang merupakan wujud dari pelaksanaan bantuan hukum individual yang sebaiknya dilakukan oleh Advokat dan dijamin oleh penegak hukum lainnya dalam setiap proses peradilan.

- b. Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hukum sebagai wujud dari pelaksanaan bantuan hukum struktural
- c. Pengaturan mengenai koordinasi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan bantuan hukum
- d. Transparansi terhadap kebijakan hukum dan peradilan
- e. Pengaturan mengenai keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi produk hukum
- f. Pengaturan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi prosedur dan pelaksanaan penegakan hukum
- g. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pada tingkatan proses perkara di Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, aparat polisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka/terdakwa tersebut melalui pengadilan. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang Advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari asumsi atau pendapat ini, bahwa tugas seorang Advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang Advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi.

Upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien dibutuhkan seorang Advokat, sebab hampir sebagian besar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Pasal 18 KUHAP menyatakan "Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum". Dalam hal ini jelas bahwa tidak hanya seorang Advokat saja yang bisa melakukan Pendampingan hukum melainkan adanya seseorang yang memenuhi syarat yang bisa mendampingi seseorang yang terlibat perkara hukum.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No, 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan



Hukum menyebutkan “Bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.” Namun, jika dilihat dari pandangan kita, penerima bantuan hukum bukan hanya seorang atau sekelompok orang miskin saja, tetapi juga diberikan kepada orang atau kelompok orang yang tidak paham hukum atau kurang akan pengetahuan hukum. Hal ini disebabkan karena mereka juga termasuk individu atau kelompok yang memiliki hak, dan hak-haknya mereka ada di dalam setiap proses yang dihadapinya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah⁶. Maka dapat diketahui dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

Jika diperlihatkan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari PNS. Karakteristik tersebut yakni:

1. PNS merupakan Warga Negara Indonesia
2. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
4. Disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah
5. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASN, PNS memiliki fungsi, tugas atau peran. Fungsi, tugas atau peran PNS sebagai ASN itu sesuai dengan bunyi Pasal 11 UU No 20 Tahun 2023 adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, PNS juga bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2023 sebagai unsur Aparatur Negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh



dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu, maka Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai⁷:

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintah tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai ASN adalah :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.
2. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN
4. Menjaga netralitas
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Kewajiban Pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi antara hak bagi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
2. Cuti
3. Jaminan Pensiunan dan jaminan hari tua
4. Perlindungan
5. Pengembangan kompetensi⁸.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023, disebutkan bahwa



komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Penghasilan, (b) Penghargaan yang bersifat motivasi, (c) Tunjangan dan Fasilitas, dan (d) Jaminan Sosial, (e) Lingkungan Kerja, (f) Pengembangan Diri, (g) Bantuan Hukum.

Dengan menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintahan, tak jarang dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Negara menghadapi berbagai resiko. Seperti terlibat perkara hukum ketika menjalankan tugasnya. Yakni, mulai dari pengaduan masyarakat,

tuntutan hukum. Oleh sebab itu, Pegawai ASN sebagai warga Negara juga mesti mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum tersebut juga terkait ketika Pegawai Aparatur Sipil Negara tengah menghadapi masalah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Ayat (9) UU No. 20 Tahun 2023 yaitu "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa: (a) litigasi; dan/atau (b) non litigasi⁹.

Bantuan hukum yang dimaksudkan dalam Ayat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS Kabupaten/Kota.

2. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Tersangkut Persoalan Hukum di Kota Lhokseumawe

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁵ Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara- negara berkembang bahkan negara- negara yang sudah

⁵Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.



majupun masih tetap menjadi masalah.⁶

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. Pertama, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.⁷ Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.⁸ Keempat, bantuan hukum responsif⁹ diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukkseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

⁶Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES,2007), hlm. 1.

⁷YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) hlm. 462.

⁸Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 77.

⁹Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. Xii.



Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep access to law and justice maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU No.35/1999, diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata. Undang-undang No.8/1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Bantuan ini dilakukan oleh seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan.¹⁰

Pertimbangan Huruf (a) KUHAP atau menyebutkan bahwa:

“Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan di atas memperjelas bahwa Negara menjamin perlindungan hak warga Negara tanpa ada kecualinya. Begitu juga pemerintah memberikan hak bagi pegawai negeri sipil yang dimilikinya. Terkait hak Aparatur PNS dapat dilihat dari Pasal 21 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023, Dalam pasal tersebut disebutkan hak-hak PNS yaitu: (a) Penghasilan, (b) Penghargaan yang bersifat motivasi, (c) Tunjangan dan Fasilitas, dan (d) Jaminan Sosial, (e) Lingkungan Kerja, (f) Pengembangan Diri, (g) Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum pada Pasal 1 ayat (9) UU Advokat ialah bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma- Cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan Jasa hukum pada ayat 1 (2) adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

¹⁰A Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 48.



Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum Cuma-Cuma terhadap tersangka pidana tertentu.¹¹

Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Pegawai ASN berhak memilih siapa yang akan mendampinginya terkait kasus hukum yang dihadapinya, apalagi kasus pidana korupsi terkait pelaksanaan tugas kedinasan. Pada dasarnya bukan seorang advokat saja yang memberikan pendampingan hukum bagi seseorang yang membutuhkan bantuan hukum, seperti halnya di dalam KUHAP disebutkan pada Pasal 13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam hal ini, Bagian Hukum Kabupaten Kota juga bisa melakukan pendampingan hukum kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan juga ruang lingkup pendampingan yang dilakukan bagian hukum tersebut berbeda yang dilakukan oleh seorang advokat yang sebagaimana diatur di dalam Permendagri No 12 Tahun 2014 Tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Pasal 14 Ayat (1) Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS Kabupaten/Kota.

Terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sudah lebih berorientasi pada konsep governance, telah memberikan pula suatu dorongan yang lebih cepat terhadap tuntutan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengagregasi secara tepat kebutuhan dan

¹¹Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 27.



kepentingan warga masyarakat.¹² Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan tentunya tidak akan banyak mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan kita. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan Aparatur Sipil Negara dalam upaya reformasi.

Pasal 17 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa “Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Dalam Pasal 19 Ayat (2) disebutkan “Sub Bagian Bantuan Hukum melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
- d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi,

¹²Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 2014, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm 1.



kolusi, dan nepotisme. Tugas pegawai ASN Bagian Hukum Kabupaten/Kota adalah tugas perlindungan dalam bentuk pendampingan untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana Pasal 21 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023, disebutkan bahwa komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Penghasilan, (b) Penghargaan yang bersifat motivasi, (c) Tunjangan dan Fasilitas, dan (d) Jaminan Sosial, (e) Lingkungan Kerja, (f) Pengembangan Diri, (g) Bantuan Hukum.

Bantuan hukum tersebut juga terkait ketika Pegawai Aparatur Sipil Negara tengah menghadapi masalah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Ayat (9) UU No. 20 Tahun 2023 yaitu "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa: (a) litigasi; dan/atau (b) non litigasi.

Dalam Tahun 2023 terdapat persoalan hukum yang menjerat ASN Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam dugaan tindak pidana korupsi pungutan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 terdapat beberapa ASN Pemko Lhokseumawe yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe diantaranya MY yang merupakan Kepala BPKAD Lhokseumawe pada tahun 2020-2022 dan sekarang merupakan Kepala DKPPP (Dinas Kelautan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan) Kota Lhokseumawe, kemudian ada Sekretaris BPKAD Lhokseumawe yaitu MD yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2018 sampai dengan sekarang, ASR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun 2018 hingga sekarang dan SL Bendahara Pengeluaran di BPKAD Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sampai dengan sekarang.¹³

Dalam kasus tersebut tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan pendampingan hukum kepada empat tersangka, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Darius mengatakan juga bahwa pendampingan hukum kepada keempat tersangka oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penanganan perkara itu diberikan antara lain penanganan perkara pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri

¹³<https://dialeksis.com/aceh/pemko-lhokseumawe-beri-pendampingan-hukum-untuk-empat-tersangkakorupsi-ppj/>, diakses pada 06 Mai 2024.



Nomor 12 Tahun 2014, berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Darius menyatakan bahwa langkah ini diambil bukan bertindak sebagai kuasa hukum untuk pejabat yang tersangkut persoalan tindak pidana korupsi. Namun Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe melalui Bagian Hukum hanya berwenang terbatas pada memberikan pemahaman guna mempermudah proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS Kabupaten/Kota. Kemudian disebutkan Pada Ayat (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pada Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui Pengadilan, misalnya :

1. Pasal 6 (1):

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (*Nullum delictum sine praevia lege*).

2. Pasal 6 (2):

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat



keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

3. Pasal 8:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Presumption of innocence).

4. Pasal 37:

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, maka pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana. Pemberian bantuan hukum oleh advokat atau penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan dalam hukum acara pidana Indonesia.

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pungutan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 yang dilakukan oleh ASN Pemko Lhokseumawe, pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tanggal 1 April 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa, para terdakwa yang merupakan ASN Pemko Lhokseumawe tidak didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan Pemko Lhokseumawe. Seharusnya selama proses hukum terhadap para terdakwa, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara komprehensif dalam semua tingkatan, baik penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan. Mengingat pemberlakuan asas presumption of innocence dan pelaksanaan Pasal 21 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU No.35/1999, diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang bersangkutan perkara berhak



memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata. Undang-undang No.8/1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Bantuan ini dilakukan oleh seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Pemko Lhokseumawe hanya dilakukan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan sementara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tanggal 1 April 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa, para terdakwa yang merupakan ASN Pemko Lhokseumawe tidak didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan Pemko Lhokseumawe. Seharusnya selama proses hukum terhadap para terdakwa, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara komprehensif dalam semua tingkatan, baik penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan. Mengingat pemberlakuan azas presumption of innocence dan pelaksanaan Pasal 21 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

REFERENSI

- A Patra M. Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2006.
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2014, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Deborah L. Rhode, Access to Justice, Oxford University Press : New York, 2004.
- Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.



Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

<https://dialeksis.com/aceh/pemko-lhokseumawe-beripendampinganhukum-untuk-empat-tersangkakorupsi-ppj/>, diakses pada 06 Mai 2024.

Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima.

Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.